



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XIV

Jalan Ahmad Yani Nomor 11 Biak Kode Pos 98112
Telepon (0981) 26508 Faksimile (0981) 26508
Laman lldikti14.kemdikbud.go.id Pos el - lldikti14.kemdikbud.com

Nomor : 0504/LL14/TU.00.01/2023

19 Juni 2023

Lampiran : 1 dokumen

Hal : Undangan

Yth.

1. Rektor Universitas Cenderawasih
2. Rektor Universitas Papua
3. Rektor Universitas Musamaus Merauke
4. Rektor ISBI Tanah Papua
5. Direktur Politeknik Negeri Fak-Fak
6. Rektor/Ketua/Direktur Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta

di –

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Deputi Pendidikan dan Peran Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor UND/873/DKM.00.01/80-82/06/2023 tanggal 06 Juni 2023 perihal Tindak Lanjut Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi, bersama ini kami mohon Pimpinan Perguruan Swasta di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan rincian dalam lampiran surat ini;

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala



Suriel S Mofu
NIP. 197107221996011003

Tembusan:

1. Surat Deputi Pendidikan dan Peran Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
2. Arsip



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : UND/873/DKM.00.01/80-82/06/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Tindak Lanjut Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

06 Juni 2023

**Yth. Kepala LLDIKTI Wilayah XIV
di tempat**

Pendidikan Antikorupsi pada jenjang pendidikan tinggi telah diperkuat dengan terbitnya beberapa regulasi terkait implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) di lingkungan perguruan tinggi, seperti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Kepdirjen Pendis) Nomor 5783 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Sebagai tindak lanjut dari regulasi PAK dan dalam rangka meningkatkan efektifitas implementasi PAK, Direktorat Jejaring Pendidikan berencana melaksanakan **Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi (PAK) Seri IV** (untuk perguruan tinggi wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB dan NTT), sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kapasitas bagi para dosen yang akan mengampu Pendidikan Antikorupsi, baik dalam bentuk mata kuliah mandiri atau sisipan pada Mata Kuliah Umum (MKU), dan mata kuliah relevan lainnya. Kegiatan akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Rabu - Kamis, 21 – 22 Juni 2023
Waktu : 08.30 – 12.30 WITA
Tempat : Zoom Webinar (tautan disampaikan setelah mendaftar)
Peserta : Dosen Pengampu/Calon Pengampu mata kuliah Pendidikan Antikorupsi dalam bentuk mata kuliah mandiri atau sisipan pada Mata Kuliah Umum (MKU), dan mata kuliah relevan lainnya.

Selanjutnya, KPK mengharapkan kolaborasi dan dukungan LLDIKTI Wilayah XIV dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kami mohon Kepala LLDIKTI Wilayah XIV berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi (negeri dan swasta) untuk mengutus peserta minimal dua orang dari tiap-tiap perguruan tinggi dengan ketentuan tersebut di atas (diprioritaskan dosen yang belum pernah mengikuti kegiatan). Para peserta wajib melakukan pendaftaran melalui: <https://bit.ly/antikorupsi-seri-4> untuk mendapatkan tautan pelaksanaan kegiatan.

Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Spesialis Direktorat Jejaring Pendidikan KPK melalui Sdri. Siti Patimah pada nomor ponsel: 0877-4440-9224 atau surel: siti.patimah@kpk.go.id, atau Sdri. Kurnia Puspita Sari pada nomor ponsel: 0812-9444-7389 atau surel: kurnia.sari@kpk.go.id.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terimakasih.

a.n. Pimpinan
Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat,



Dokumen ini ditandatangani secara digital
Wawan Wardiana

Tembusan:

1. Pimpinan KPK
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek
3. Inspektur KPK

Lampiran Surat 1
Nomor : UND/873/DKM.00.01/80-
82/06/2023
Tanggal : 06 Juni 2023

Susunan Kegiatan Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi				
Hari Ke-1 (21 Juni 2023)				
No	Waktu (WITA)	Durasi	Kegiatan	Pengisi
1	08.30 - 08.40	10'	Pembukaan oleh Moderator	Panitia KPK
2	08.40 - 08.50	10'	Pembukaan oleh Deputi Dikmas	Deputi Dikmas
3	08.50 - 09.00	10'	Pembacaan peraturan peserta	Moderator
4	09.00 - 10.30	90'	Pemaparan Materi 1: Strategi dan Arah Kebijakan KPK dalam Pendidikan Antikorupsi	Dir. Jejaring Pendidikan KPK
5	10.30 - 12.30	120'	Pemaparan Materi 2: Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Pembelajaran	Dosen Praktisi Pendidikan Antikorupsi
6	12.30 - 12.35	5'	Penutupan	Panitia KPK
Hari Ke-2 (22 Juni 2023)				
1	08.30 - 08.35	5'	Pembukaan oleh Moderator	Panitia KPK
2	08.35 - 10.35	120	Pemaparan Materi 3: Pengenalan Tindak Pidana Korupsi	Dosen/Praktisi Hukum
3	10.35 - 12.35	120'	Pemaparan Materi 4: Psikologi Komunikasi dalam Proses Pembelajaran Antikorupsi	Dosen/Praktisi Psikologi
4	12.35 - 12.45	10'	Pengumuman dan Penutupan	Panitia KPK

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital
Wawan Wardiana